


STANDARD OPERATING PROCEDURE
BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA



UPT Penerimaan Mahasiswa Baru, Promosi, dan Humas
Universitas Perwira Purbalingga
2020

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA	No. 001/SOP.PMB/VII/20
		30 Juli 2020
	Pendaftaran Beasiswa	SOP
		Halaman 2 dari 9

Seleksi Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	R. Satria Setyanugraha, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala UPT PMB, Humas, dan Promosi		
2. Pemeriksaan	Dr. Eming Sudiana, M.Si.	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan		
3. Penetapan	Dr. Ir. Teguh Djuharyanto, M.P.	Rektor		
4. Pelaksanaan	R. Satria Setyanugraha, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala UPT PMB, Humas, dan Promosi		
5. Pengendalian	Dr. Eming Sudiana, M.Si.	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan		

A. Tujuan Beasiswa PEMERINTAH KABUPATEN Purbalingga

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi 18 Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Purbalingga (1 Kecamatan 1 Perwakilan), yang memiliki prestasi akademik yang baik dan diprioritaskan bagi yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Meningkatkan prestasi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Purbalingga dengan tepat waktu.
4. Melahirkan lulusan Agribisnis yang memiliki *skill* Agribisnis, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam mengembangkan Agribisnis terutama di wilayah Kabupaten Purbalingga.

B. Komponen Beasiswa

1. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga merupakan biaya operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi Agribisnis di Universitas Perwira Purbalingga yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bupati Purbalingga.
2. Komponen Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri atas :
 - 2.1. Semester I terdiri atas:
 - a. Uang Pendaftaran sebesar Rp 700.000,-
 - b. Kontribusi Pengembangan Institusi sebesar Rp 2.750.000,-
 - c. SPP sebesar Rp. 2.000.000,-
 - d. SKS sebesar Rp 1.700.000,-
 - 2.2. Semester 2 sampai dengan semester 8 terdiri atas:
 - a. SPP sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. SKS sebesar Rp. 1.700.000,-

C. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga

1. Lulusan SMA atau bentuk sekolah lain yang sederajat;
2. Warga Masyarakat Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan pemilikan KTP dan Kartu Keluarga;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru UNPERBA;
5. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik yang baik yang dibuktikan dengan:
 - a. Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Tahun Akademik berjalan,

- b. Nilai Raport Kelas XII dengan rata nilai 7,5 (tujuh koma lima), dan atau
 - c. Piagam Penghargaan atau Sertifikat Kejuaraan dalam akademik, olah raga, kesenian, keagamaan, dan sejenisnya minimal pada tingkat kecamatan;
6. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN ataupun APBD;
 7. Tidak pengguna/pecandu narkoba, alkohol dan atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Puskesmas;
 8. Tidak pernah melakukan berbagai macam tindakan kejahatan / kriminal yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
 9. Sanggup menyelesaikan kuliah maksimal 4 tahun. Apabila mahasiswa penerima beasiswa putus kuliah, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana beasiswa;
 10. Mendapat persetujuan dan jaminan dari orang tua atau wali tentang keberlangsungan studi;
 11. Terdaftar aktif pada program studi Agribisnis di UNPERBA dibuktikan dengan Surat Keterangan telah melakukan heregistrasi;
 12. Setelah menyelesaikan Pendidikan mahasiswa penerima beasiswa wajib mengabdikan ilmunya di Kabupaten Purbalingga minimal 4 tahun;
 13. Mengisi dan menandatangani pakta integritas; dan
 14. Memiliki keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan yang diketahui oleh kecamatan, atau Kartu PKH, atau KKS, atau yang bersangkutan tercantum dalam DTKS dari DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga (bila ada);

D. Mekanisme Pendaftaran

1. Mahasiswa Baru yang berminat mendapatkan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru di UPT Penerimaan Mahasiswa Baru UNPERBA baik secara on line melalui laman <https://simaba.unperba.ac.id> maupun off line di Kampus UNPERBA, hingga melakukan heregistrasi.
2. Pendaftar wajib menyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan
3. Pendaftar wajib mengikuti seleksi melalui tes kemampuan akademik yakni Tes Potensi Akademik
4. Batas waktu pendaftaran adalah pada 20 Agustus 2020

E. Penetapan Penerima Beasiswa PEMERINTAH KABUPATEN Purbalingga

1. Calon penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah lolos seleksi akademik dan/atau non akademik diusulkan oleh Rektor kepada Bupati Purbalingga.
2. Mahasiswa calon penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diusulkan oleh Rektor adalah rangking nilai Tes Potensi Akademik 1 hingga 36.
3. Bupati Purbalingga menunjuk Pejabat Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang membidangi beasiswa untuk menganalisis calon mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Pejabat Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang membidangi beasiswa melaporkan hasil analisis sebagaimana dimaksud poin 3 (tiga) untuk ditetapkan sebagai 18 Mahasiswa Penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati Purbalingga atau Keputusan Pejabat Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang ditunjuk oleh Bupati Purbalingga.
5. Keputusan Bupati Purbalingga atau Keputusan Pejabat Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang ditunjuk oleh Bupati Purbalingga disampaikan kepada Rektor UNPERBA untuk ditetapkan.
6. Rektor menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Rektor dan mengumumkan kepada Mahasiswa.

F. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

1. Bupati Purbalingga menetapkan kuota penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi UNPERBA;
2. UNPERBA menetapkan nama mahasiswa calon penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Bupati Purbalingga;
3. UNPERBA menyampaikan daftar nama calon mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Bupati Purbalingga untuk penetapan dan pencairan Beasiswa;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga mencairkan dana Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga dari rekening Kegiatan Beasiswa Pendidikan ke rekening mahasiswa penerima beasiswa, yang kemudian di *autodebet* ke rekening UNPERBA;
5. Universitas Perwira Purbalingga wajib menyampaikan laporan pembukuan Beasiswa untuk mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga per semester;

G. Kontrak Kinerja Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melakukan kontrak kinerja dengan UNPERBA atas penggunaan beasiswa yang diakui sebagai pendapatan UNPERBA:
 - a. kontrak harus mengikuti format kontrak kinerja dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. kontrak di tandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Purbalingga dari pihak Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan dan Rektor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Rektor dari pihak UNPERBA.
2. Mahasiswa melakukan kontrak kinerja dengan UNPERBA terkait prestasi akademik
 - a. kontrak harus mengikuti format kontrak kinerja yang telah disediakan oleh UNPERBA;
 - b. kontrak ditandatangani oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor dan mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

H. Pemantauan Dan Evaluasi Beasiswa PEMERINTAH KABUPATEN Purbalingga

1. UNPERBA wajib melakukan monitoring dan evaluasi prestasi akademik mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. UNPERBA wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi akademik mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Bupati atau melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Purbalingga.
3. Jika terjadi penurunan prestasi akademik pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Rektor wajib melakukan konsultasi kepada Bupati Purbalingga atau melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Purbalingga untuk menentukan kebijakan yang harus diambil.
4. Jika Mahasiswa Penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan, maka Rektor wajib melakukan konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Purbalingga untuk menentukan penggunaan beasiswa semester selanjutnya.
5. Hasil konsultasi dan kebijakan sebagaimana dimaksud poin 4 ditetapkan melalui surat keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Bupati Purbalingga atau melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Purbalingga.